

Kampanye Bijak dan Beradab

Oleh Rofiuddin



PELUIT pertandingan antarpeserta Pemilu 2019 sudah ditup. Persaingan di arena kampanye telah dimulai 23 September 2018. Selama hampir tujuh bulan ke depan, para peserta pemilu dipersilakan untuk saling beradu visi, misi, dan program. Mereka akan bersaing menyebarkan konsep dalam rangka merayu para pemilih. Mereka juga akan menyuguhkan berbagai gerakan dan manuver untuk mencari perhatian ke pemilih. Mungkin mereka juga menebar *tagline*, tanda jari hingga #tagar sebagai usaha meraih kemenangan.

Masa kampanye adalah momentum untuk mempertahankan ataupun merebut kekuasaan. Maka kita harus bersiap-siap menyaksikan berbagai manuver dan gerakan yang dilakukan para peserta pemilu. Kita ingin agar proses Pemilu 2019 bisa menuju ke arah demokrasi substansial. Jangan sampai Pemilu 2019 hanya dilalui secara prosedural lima tahunan. Kita tidak ingin Pemilu 2019 yang sudah menghabiskan anggaran triliunan rupiah hanya menyisakan persoalan dan mengancam persatuan anak bangsa.

Salah satu kunci keberhasilan pemilu adalah seberapa berkualitas kita melalui masa kampanye. Untuk itu, pada masa kampanye ini peserta pemilu haruslah berkampanye secara bijak dan beradab. Dari sisi materi kampanye, peserta pemilu haruslah taat pada aturan. Regulasi telah memberikan garis demarkasi bahwa materi kampanye tidak boleh mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kampanye juga tidak boleh melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; tidak menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain; tidak menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; tidak mengganggu ketertiban umum; tidak mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain.

Selain itu, tidak merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu; tidak menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; tidak menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain-

nya kepada peserta kampanye.

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye, kampanye juga harus dilakukan secara sopan (menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum); tertib (tidak mengganggu kepentingan umum); mendidik (memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan pemilih); bijak dan beradab (tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau pasangan calon lain); dan tidak bersifat provokatif.

Manuner Elite

Kita ingin agar aturan-aturan itu dipatuhi peserta pemilu. Aturan itu bukanlah deretan huruf yang hanya ada di atas kertas. Yang terpenting, para peserta pemilu bisa melakukan kampanye sesuai dengan aturan dan etika yang ada. Model kampanye peserta pemilu haruslah yang mencerdaskan dan bermartabat. Peserta pemilu harus menyuguhkan manuver sesuai dengan moralitas dan nilai-nilai keluhuran bangsa ini. Hal ini penting di tengah situasi mulai munculnya kemakuan publik melihat manuver yang dilakukan politikus.

Sebab, akhir-akhir ini terkadang muncul manuver elite politik yang keterlaluan dalam mencari kemenangan. Penggunaan isu SARA, penyebaran fitnah, propaganda hitam, *broadcast hoaks* hingga penyebaran politik uang adalah deretan model kampanye yang akan meruntuhkan bangunan pendidikan politik di negeri ini. Bahkan, penggunaan cara-cara itu bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Penggunaan isu SARA, misalnya, bisa mengubur rasa persaudaraan antaranak bangsa. Penyebaran fitnah dan *broadcast hoaks* akan memunculkan saling ketidakpercayaan, saling curiga hingga berujung pada konflik. Adapun kampanye dengan menggunakan politik

uang akan berpotensi merusak proses demokrasi dan pendidikan politik warga. Bagi pemilih, politik uang akan mengakibatkan candu materialisme. Pemilih tidak lagi peduli pada visi, misi dan program peserta pemilu. Inilah yang saya sebut politik uang akan merusak demokrasi. (34)

— Rofiuddin SHI MIKom, anggota Bawaslu Jawa Tengah

